

## RANCANGAN KONTRAK

|   |  |
|---|--|
| Jenis Pengadaan   | : Pekerjaan Konstruksi   |
| Jenis Kontrak   | : Harga Satuan   |
| Tahun Anggaran  | : 2023   |
| Nama Paket Pengadaan  | : Belanja Pembangunan Gedung Rawat Inap Lantai 3 (DBHCHT) (08.04) Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2023; |
| Tujuan penyusunan Rancangan Kontrak sebagai pedoman bagi Pokja Pemilihan dalam proses pemilihan dan pedoman bagi Penyedia dalam menyusun penawaran ( <b>Lampiran PerLKPP No.9 Tahun 2018 angka 2.3.1</b> )                          |  |
| Rancangan Kontrak sebagai bagian dari Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa yang diunggah ke dalam Aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh KUASA PENGGUNA ANGGARAN. |  |

disusun dan ditetapkan oleh : KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN pada RUMAH  
SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA  
KABUPATEN SURABAYA TENGAH



Dr. TRI KUNCORO, MMR  
Pembina Muda/IV C  
NIP. 19650526 199703 1 006



## **PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:**

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) KUASA PENGGUNA ANGGARAN telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Belanja Pembangunan Gedung Rawat Inap Lantai 3 (DBHCHT) (08.04) Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2023, sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada KUASA PENGGUNA ANGGARAN, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) KUASA PENGGUNA ANGGARAN dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) KUASA PENGGUNA ANGGARAN dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, KUASA PENGGUNA ANGGARAN dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Belanja Pembangunan Gedung Rawat Inap Lantai 3 (DBHCHT) (08.04) Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2023 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. Pekerjaan persiapan
2. Pekerjaan Arsitek :
  - a. Pekerjaan Pasangan, Pelapis dinding, & Fasade
  - b. Pekerjaan Pasangan Lantai
  - c. Pekerjaan Pasangan Plafond
  - d. Pekerjaan Sanitair
  - e. Pekerjaan Pengecatan
  - f. Pekerjaan Railling dan Hand Railling
  - g. Pekerjaan Rumah Gas Medis
  - h. Pekerjaan Pintu & Jendela
  - i. Pekerjaan Pagar & Saluran
3. Pekerjaan Plumbing

4. Pekerjaan Elektrikal & Mekanikal
5. Pekerjaan Elektronik

### **Pasal 3**

#### **HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**

- 1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp.....(ditulis dalam huruf.....) dengan kode akun kegiatan .....
- 2) Kontrak ini dibiayai dari APBD PROVINSI JAWA TENGAH OPD RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2023;
- 3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke BPD Jawa Tengah. rekening nomor : ..... atas nama Penyedia:.....
- 4) Cara Pembayaran :
  - a) Pembayaran dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan seperti yang tercantum di SSUK dan SSKK;
  - b) Pembayaran prestasi pekerjaan ini dilakukan dengan cara termin
- 5) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan di BPD Jawa Tengah;

### **Pasal 4**

#### **TANGGUNG JAWAB PENYEDIA**

- 1) Penyedia bertanggung jawab atas :
  - a) pelaksanaan kontrak;
  - b) kualitas barang/jasa;
  - c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d) ketepatan waktu penyerahan;
  - e) ketepatan tempat penyerahan
- 2) Segala kerusakan yang diakibatkan proses pekerjaan menjadi tanggung jawab penyedia.

### **Pasal 5**

#### **DOKUMEN KONTRAK**

- 1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari addendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa daftar harga satuan timpang (apabila ada), sub penyedia, personel manajerial, dan peralatan utama, Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- 2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :
  - a) Addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b) Surat Perjanjian;
  - c) Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga;
  - d) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e) Syarat-Syarat Umum Kontrak;

- f) Spesifikasi teknis; dan Gambar-gambar.
- g) Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
- h) Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

**Pasal 6**  
**MASA KONTRAK**

- 1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- 2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan **selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;**
- 3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan **selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.**

Dengan demikian, KUASA PENGGUNA ANGGARAN dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
[diisi namabadanusaha]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini  
untuk KUASA PENGGUNA ANGGARAN maka  
rekatkan meterai Rp 10.000,-)]

[namalengkap]  
[jabatan]

Untuk dan atas nama  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH  
SURAKARTA  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
[tanda tangan dan cap (jika  
salinan asli ini untuk Penyedia  
maka rekatkan meterai Rp  
10.000)]

**dr. TRI KUNCORO, MMR**  
NIP. 19650526 199703 1 006

